



PUTUSAN

Nomor 408/Pdt.G/2024/PA.Mab



DEMIKEADILANBERDASARKAN KETUHANAN YANGMAHAESA

Pengadilan Agama Muara Bungo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

Penggugat, lahir di Muara Bungo, tanggal 12 Juni 1996, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kecamatan Pelepat Ilir, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi, dalam hal ini memberi Kuasa kepada Budi Aksoni, S.H., M.H. dan Rijon Wilson Situmorang, S.H., Advokat pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Destilasi Keadilan Rakyat (LBH KDR) yang berkantor di Jalan Graha Sungai Buluh Indah, Blok A 40, Kkelurahan Sungai Mengkuang, Kecamatan Rimbo Tengah, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi, berdasarkan surat khusus Nomor 078/SK/DS/VIII/2024, tanggal 26 Agustus 2024, yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Bungo, dengan Nomor Register 129/SK.Kh/2024/PA.Mab, tanggal 4 September 2024, sebagai **Penggugat**;

Melawan

Tergugat, lahir di Lembah Kuamang, tanggal 15 September 1995, umur 29 Tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kecamatan Pelepat Ilir, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi. Sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat;
Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

Halaman 1 dari 14 halaman Putusan Nomor 408/Pdt.G/2024/PA.Mab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 23 Agustsus 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Bungo dengan register perkara Nomor 388/Pdt.G/2024/PA.Mab, megemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah Pasangan Suami dan Istri yang melangsungkan perkawinan tidak tercatat pada tanggal 05 November 2014 dilaksanakan di Daerah Tempino, Kota Jambi dengan Wali nikahnya Slamet (Ayah Kandung dari Penggugat) dengan salah satu saksinya Bpk. Mukhtar Ali;
2. Bahwa oleh karena perkawinan tersebut belum tercatat maka Penggugat dan Tergugat kembali melangsungkan perkawinan Pada Tanggal 10 Juli 2018 yang bertepatan dengan 26 Syawal 1439 pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelepat Ilir Kabupaten Bungo Provinsi Jambi sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 0144/009/VII/2018 tanggal 10 Juli 2018;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama membina rumah tangga layaknya sebagai pasangan Suami Istri, seusai menikah Pada Tahun 2014 keduanya bertempat tinggal di Kebun Kopi Jambi dengan mengontrak rumah selama kurang lebih 6 (enam) bulan, kemudian Penggugat dan Tergugat berpindah tempat tinggal kerumah orang tua Penggugat di Jalan Bengkulu RT.006/RW002 Desa/Dusun Karya Harapan Mukti Kecamatan Pelepat Ilir Kabupaten Bungo Provinsi Jambi selama kurang lebih 2 (dua tahun), kemudian pada tahun 2018 Penggugat dan Tergugat kembali berpindah tempat tinggal dengan mengontrak di PAAL Merah kota Jambi selama 4 (empat tahun) dan Terakhir pada tahun 2022 Penggugat dan Tergugat kembali berpindah tempat tinggal kerumah orang tua Pengguat yang berada di Jalan Bengkulu RT.006/RW002 Desa/Dusun Karya Harapan Mukti Kecamatan Pelepat Ilir Kabupaten Bungo Provinsi Jambi;
4. Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak 2 (dua) orang anak yang masing-masing anak bernama :
 - 1) Anak I, lahir pada tanggal 25 April 2015.
 - 2) Anak II, lahir pada tanggal 10 Juli 2020.
5. Bahwa pada awal kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai Suami dan Istri berjalan normal, rukun dan bahagia. Namun sekira bulan ke 4 (empat) perkawinan antara Penggugat dan Tergugat menjadi tidak baik lagi

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan Nomor 408/Pdt.G/2024/PA.Mab.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada Penggugat dengan cara mencekik leher dan membenturkan kepala Penggugat ke tembok tempat tinggal keduanya, hal tersebut disebabkan antara lain :

- 1) Faktor Penggugat yang berusaha melarang Tergugat untuk mengkonsumsi obat-obatan terlarang (Narkoba) yang sampai menghabiskan uang belanja untuk kebutuhan rumah tangga sehari-hari.
- 2) Faktor Tergugat suka bermain judi Online, Mabuk-mabukan dan Sering keluar malam.
- 3) Faktor Tergugat malas bekerja dan tidak menafkai Istri dan anak-anaknya;
6. Bahwa tidak cukup masalah kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat, pada Tahun 2022 Tergugat meninggalkan Penggugat tanpa kabar sama sekali dan tanpa menafkahi Penggugat lahir dan bathin selama 4 (empat bulan), hal tersebut disebabkan Tergugat menggelapkan sepeda motor milik temannya bernama Efran yang merupakan Warga Desa Lembah Kuamang (SPB) Kecamatan Pelepat Ilir yang kemudian ternyata sepeda motor yang gelapkan tersebut telah digadaikan oleh Tergugat untuk mendapatkan uang guna membeli obat-obatan terlarang (Narkoba), Berjudi dan Mabuk-mabukan;
7. Bahwa hingga pada akhir bulan April 2023 barulah Tergugat menemui Penggugat kembali ke kediaman orang tua Penggugat, oleh karena Penggugat masih berharap Tergugat berubah maka Penggugat memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk kembali, kemudian agar Tergugat tidak dilaporkan ke Polisi oleh Pihak Efran yang motornya digelapkan Tergugat, Maka Penggugatlah yang membayar uang tebusan untuk mengambil sepeda motor yang telah digadaikan oleh Tergugat tersebut;
8. Bahwa Tergugat tidak hanya menggadaikan motor milik teman-temannya, tetapi juga sering menggadaikan barang-barang lain untuk mendapatkan uang. yang mana uang tersebut digunakan untuk membeli obat-obatan terlarang (narkoba), berjudi, dan mabuk-mabukan. Selain itu, Tergugat sering menggadaikan sepeda motor milik orang tua Penggugat kepada rentenir yang kemudian uangnya kembali digunakan untuk kesenangan pribadi Tergugat

Halaman 3 dari 14 halaman Putusan Nomor 408/Pdt.G/2024/PA.Mab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seperti judi online, narkoba, dan mabuk-mabukan bersama teman-temannya di SPA (Desa Purwosari, Kecamatan Pelepat Ilir). Ketika sepeda motor milik orang tua Penggugat digadaikan oleh Tergugat kepada rentenir dan tidak ditebus atau diambil, Penggugatlah yang terpaksa mengambil motor tersebut dari pihak penggadaian dan membayar sejumlah uang yang nominalnya Rp 2.000.000 (dua juta rupiah). Perilaku ini telah dilakukan oleh Tergugat secara berulang kali;

9. Bahwa Tergugat selalu mengajak Penggugat bertengkar dan melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada Penggugat dihadapan anak-anaknya yang masih kecil-kecil dan dibawah umur sehingga mental anak menjadi terganggu akibat melihat kedua orangtuanya bertengkar dan Tergugat yang sering mencekek dan membenturkan kepada Tergugat ke tembok dihadapan anak-anaknya;
10. Bahwa Puncak Permasalahan antara Pengugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 16 Agustus 2024, tepatnya saat Tergugat ketahuan mencuri uang ibu Penggugat sejumlah Rp.1.000.000 (Satu Juta Rupiah), pada saat uang ibu Penggugat hilang didalam dompet yang kebetulan berada tidak jauh dari Tergugat, Penggugat langsung menyusul datang menemui Tergugat yang sedang minum-minuman keras di Desa Purwosari (SPA) dengan tujuan meminta kembali uang yang telah dicuri Tergugat dari dompet ibu Penggugat, Bahwa setelah bertemu dengan Tergugat, Tergugat mengaku telah mencuri uang Ibu Penggugat senilai Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) namun saat itu mengaku hanya tersisa Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan uang itu diambil Penggugat diserahkan kembali kepada orangtua Penggugat. Bahwa uang yang dicuri dari ibu Penggugat tersebut diakui Tergugat dipakai untuk Judi Online, membeli Narkoba dan Mabuk-mabukan bersama temanya;
11. Bahwa Pada tanggal 16 Agustus 2024, setelah mencuri uang ibu Penggugat, Tergugat tidak pulang ke tempat tinggal Penggugat dan Tergugat di rumah orang tua Penggugat. Barulah Pada tanggal 17 Agustus 2024 sekitar pukul 10.00 WIB Pagi, Tergugat kembali ke tempat tinggal Penggugat dan Tergugat yakni rumah orang tua Penggugat. pada saat datang Tergugat langsung meminta izin untuk meminjam sepeda motor milik ibu Penggugat. Karena sepeda motor tersebut sudah sering digadaikan oleh Tergugat (tercatat

Halaman 4 dari 14 halaman Putusan Nomor 408/Pdt.G/2024/PA.Mab.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak lima kali) dan tidak pernah ditebus Tergugat, Penggugat serta ibu Penggugat tidak mau meminjamkan motor tersebut.

Tergugat lalu marah, mengocek kepada Penggugat dan ibu Penggugat, dan kemudian tiba-tiba mengambil parang yang telah disiapkan di atas lemari kamar tidur Penggugat. Tergugat yang membawa parang lalu berlari mengejar Penggugat dan ibu Penggugat. Keduanya segera melarikan diri dan meminta pertolongan ke tetangga sekitar rumah tempat tinggal sambil berteriak minta tolong. Karena banyak orang yang berdatangan setelah mendengar teriakan minta tolong Penggugat dan Ibu Penggugat, lalu Tergugat membawa anak kedua Penggugat dan Tergugat yang bernama AZHIRA QALESYA FEIYAZ yang saat itu sedang menangis ke dalam kamar tidur Penggugat dan mengunci pintu agar tidak ada orang yang bisa masuk;

12. Bahwa pada saat kejadian tersebut disaksikan banyak Warga Desa Karya Harapan Mukti dan turut hadir pula Ketua RT, Datuk Rio (kepala desa) hingga anggota kepolisian Polsek Pelepat Ilir, semua orang berusaha membujuk Tergugat untuk membuka pintu kamar karena Tergugat memegang parang dan menyekap anak kedua Penggugat dan Tergugat yakni bernama AZHIRA QALESYA FEIYAZ yang dari luar kamar terdengar terus terusan menangis, setelah beberapa saat setelah dibujuk oleh Ketua RT, Datuk Rio dan Anggota Kepolisian Polsek Pelepat Ilir akhirnya Tergugat keluar kamar dan menyerahkan anak kedua Penggugat dan Tergugat kepada Penggugat dan Tergugat langsung meninggalkan rumah kediaman Penggugat dan Tergugat dirumah orang tua Penggugat. setelah terjadi pertengkaran hebat tersebut Tergugat pergi meninggalkan rumah sampai dengan gugatan ini dilayangkan kepengadilan Agama Muara Bungo;

13. Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat selama ini tinggal bersama Penggugat karena anak-anak takut dan trauma melihat Tergugat ketika mengancam Penggugat dengan senjata tajam (parang) dihadapannya dan anak tidak mau dibawa oleh Tergugat;

14. Bahwa selama tinggal dirumah orang tua Penggugat dari tahun 2022 sampai dengan saat ini kebutuhan pokok rumah tangga ditanggung oleh orang tua Penggugat, adapun sesekali Tergugat memberikan uang kepada Penggugat uang tersebut diminta kembali secara paksa oleh Tergugat;

Halaman 5 dari 14 halaman Putusan Nomor 408/Pdt.G/2024/PA.Mab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa Gugatan Cerai ini diajukan demi keamanan dan keselamatan Penggugat dan anak-anak Penggugat karena dikhawatirkan Tergugat akan kembali menganiaya Penggugat dan Terus Mabuk-mabukan, Berjudi dan mengkonsumsi obat-obatan terlarang sehingga akan terus menimbulkan dampak buruk baik bagi Penggugat maupun anak-anak Penggugat;
16. Bahwa Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, tindakan kekerasan terhadap Istri dalam rumah tangga yakni pertama Kekerasan fisik adalah perilaku yang menyebabkan rasa sakit, luka parah, atau cedera fisik. Perilaku kekerasan fisik termasuk menampar, memukul, meludahi, menarik rambut (menjambak), menendang, menyulut rokok pada tubuh, menggunakan senjata untuk memukul atau melukai, dan sebagainya. Tanda-tanda umum dari kekerasan fisik ini meliputi memar, lebam, gigi patah, atau luka parah lainnya pada tubuh. kedua Kekerasan psikologis atau emosional adalah perilaku yang menghasilkan ketakutan, kehilangan rasa percaya diri, kehilangan kemampuan bertindak, perasaan tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikologis yang parah pada seseorang. Contoh perilaku kekerasan psikologis melibatkan penghinaan, komentar merendahkan atau menyakitkan harga diri, isolasi Istri dari lingkungan sosialnya, ancaman, dan intimidasi untuk memaksakan kehendak;
17. Bahwa Penggugat mengajukan Gugatan Perceraian terhadap Tergugat atas dasar Salah satu pihak berbuat zina **atau menjadi pemabok, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan** dan **Salah satu pihak melakukan kekejaman** atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain sebagaimana telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (a) dan (d) peraturan pemerintah nomor 9 Tahun 1975 Jo. pasal 116 Huruf (a) dan (d) kompilasi hukum islam sehingga berdasarkan hukum sehingga untuk gugatan beralasan ini dikabulkan;
18. Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat selama ini tinggal bersama Penggugat, karena itu untuk kepentingan anak-anak itu sendiri dan rasa kasih sayang Penggugat terhadap mereka, maka Penggugat mohon agar anak-anak tersebut ditetapkan dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;
19. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Halaman 6 dari 14 halaman Putusan Nomor 408/Pdt.G/2024/PA.Mab.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk sekiranya berkenan menjatuhkan putusan dengan amar yang berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat XXXXXXXX dengan Tergugat XXXXXXXXXX yang melangsungkan melangsungkan perkawinan Pada Tanggal 10 Juli 2018 yang bertepatan dengan 26 Syawal 1439 pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelepat Ilir Kabupaten Bungo Provinsi Jambi sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 0144/009/VII/2018 tanggal 10 Juli 2018, putus dikarenakan perceraian;
3. Menetapkan Anak I, lahir pada tanggal 25 April 2015 dan Anak II, lahir pada tanggal 10 Juli 2020 dibawah pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah dipanggil secara elektronik dan Penggugat dihadiri oleh Kuasa Hukumnya menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

Halaman 7 dari 14 halaman Putusan Nomor 408/Pdt.G/2024/PA.Mab.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Dwi Supriyani, nomor 1508090206960001, tanggal 19 Mei 2021, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bungo, surat tersebut telah di-*nazzegeben* di Kantor Pos dengan meterai sepuluh ribu dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda **P.1**;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kecamatan Pelepat Ilir, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi, Nomor 0144/009/VII/2018 tanggal 10 Juli 2018, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda **P.2**;
3. Fotokopi Kartu Keluarga, nomor 1508090603200006, tanggal 19 Mei 2021 dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bungo, surat tersebut telah di-*nazzegeben* di Kantor Pos dengan meterai sepuluh ribu dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda **P.3**;
4. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Alesha Khalifa Sakhi, Nomor 1508-LT-08052020-0004, yang dikeluarkan oleh Rio Pasar Lubuk Landai, lalu oleh Hakim diberi tanda **P.4**;

B. Saksi.

1. **XXXXXXXX**, lahir di Temanggung, tanggal 17 Februari 1971, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Bengkulu, RT. 006, RW. 002, Dusun Karya Harapan Mukti, Kecamatan Pelepat Ilir, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
 - Bahwa benar Tergugat adalah suami Penggugat bernama Muhammad Raypan Pajri;
 - Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri menikah tahun 2018;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama

Halaman 8 dari 14 halaman Putusan Nomor 408/Pdt.G/2024/PA.Mab.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

awalnya di rumah kediaman bersama di Batam, dan terakhir di rumah orang tua Penggugat di Dusun Karya Harapan Mukti, Kecamatan Pelepat Ilir, sampai berpisah;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul baik sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2019, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat mengkonsumsi narkoba, bermain judi online dan sering melakukan KDRT kepada Penggugat, seperti mencekik leher dan membenturkan kepala Penggugat ke tembok, Tergugat sering menggadaikan motor milik saksi dan mencuri uang saksi;
 - Bahwa kejadian tersebut telah berulang-ulang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, namun beberapa kali berbaikan lagi dengan pertimbangan anak, namun sikap dan prilaku Tergugat tidak ada perubahan, sampai akhirnya pada bulan Agustus 2024, Tergugat ketahuan mencuri uang ibu Penggugat, sejak kejadian tersebut Penggugat dan Tergugat berpisah dan tidak hidup bersama lagi;
 - Bahwa saksi sering melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar disebabkan masalah tersebut di atas, saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat agar bersabar menghadapi kemelut rumah tangga namun tidak berhasil;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan Agustus 2024, hingga saat ini sudah berjalan 2 (dua) bulan tidak pernah hidup bersama lagi sebagaimana layaknya suami isteri yang baik;
 - Bahwa sejak berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi saling mengunjungi dan tidak pernah ada komunikasi lagi;
2. **XXXXXXX**, lahir di Ngawi, tanggal 28 September 1982, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Jakarta, RT. 006, RW. 002, Dusun Karya Harapan Mukti, Kecamatan Pelepat Ilir, Kabupaten Bungo dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 14 halaman Putusan Nomor 408/Pdt.G/2024/PA.Mab.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Ketua RT dilingkungan Tempat tinggal Penggugat;
- Bahwa benar Tergugat adalah suami Penggugat bernama Muhammad Raypan Pajri;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri menikah tahun 2018;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah orang tua Penggugat di Dusun Karya Harapan Mukti, Kecamatan Pelepat Ilir, sampai berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul baik sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2019, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat mengkonsumsi narkoba, bermain judi online dan sering melakukan KDRT kepada Penggugat, saksi selaku Ketua RT sudah 2 kali dipanggil untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat dan terakhir pada tanggal 17 Agustus 2024 Tergugat marah-marah dan ingin membawa anaknya yang kecil pergi, akhirnya setelah dinasehati Tergugat pergi membawa anaknya tersebut dan sore harinya datang lagi mengembalikan anak tersebut;
- Bahwa kejadian tersebut telah berulang-ulang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, namun beberapa kali berbaikan lagi dengan pertimbangan anak, namun ternyata samapai terjadi pertengkaran tanggal 17 Agustus 2024 Tergugat tidak ada perubahan;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar disebabkan masalah tersebut di atas, saksi sering menasehati Penggugat dan Tergugat agar bersabar menghadapi kemelut rumah tangga namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan Agustus 2024, hingga saat ini sudah berjalan 2 (dua) bulan tidak pernah hidup bersama lagi sebagaimana layaknya suami isteri yang baik;
- Bahwa sejak berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi

Halaman 10 dari 14 halaman Putusan Nomor 408/Pdt.G/2024/PA.Mab.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saling mengunjungi dan tidak pernah ada komunikasi lagi;

3. **XXXXXXX**, lahir di Banyuwangi, tanggal 3 Oktober 1983, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Jalan Palembang, RT. 007, RW. 002, Dusun Karya Harapan Mukti, Kecamatan Pelepat Ilir, Kabupaten Bungo dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara sepupu Penggugat;
- Bahwa benar Tergugat adalah suami Penggugat bernama Muhammad Raypan Pajri;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri menikah tahun 2018;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah orang tua Penggugat di Dusun Karya Harapan Mukti, Kecamatan Pelepat Ilir, sampai berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul baik sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2019, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat mengkonsumsi narkoba, bermain judi online dan sering melakukan KDRT kepada Penggugat, saksi selaku saudara sepupu Penggugat pernah melihat Penggugat dan Tergugat diam-diam setelah bertengkar dan Penggugat bercerita kepada saksi tentang ketidak harmonisan rumah tangganya, dan terakhir pada tanggal 17 Agustus 2024 terjadi pertengkaran karena Tergugat mencuri uang milik orang tua Penggugat;
- Bahwa kejadian tersebut telah berulang-ulang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, namun beberapa kali berbaikan lagi dengan pertimbangan anak, namun ternyata samapai terjadi pertengkaran tanggal 17 Agustus 2024 Tergugat tidak ada perubahan;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar disebabkan masalah tersebut di atas, saksi sering

Halaman 11 dari 14 halaman Putusan Nomor 408/Pdt.G/2024/PA.Mab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menasehati Penggugat dan Tergugat agar bersabar menghadapi kemelut rumah tangga namun tidak berhasil;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan Agustus 2024, hingga saat ini sudah berjalan 2 (dua) bulan tidak pernah hidup bersama lagi sebagaimana layaknya suami isteri yang baik;
- Bahwa sejak berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi saling mengunjungi dan tidak pernah ada komunikasi lagi;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat mendengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa yang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara *a quo* dengan Hakim Tunggal hal ini sebagaimana surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, nomor 213/KMA/HK.05/7/2019, tanggal 08 Juli 2019, Pengadilan Agama Muara Bungo telah diberikan dispensasi/ijin untuk bersidang dengan Hakim Tunggal, dan disebabkan adanya promosi dan mutasi pada lingkungan Peradilan Agama sebagaimana surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama, nomor 554/DJA/KP.04.6/2/2023, tanggal 13 Februari 2023;

Menimbang, bahwa Penggugat telah dipanggil melalui panggilan secara elektronik dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat 1 huruf (a) PERMA Nomor 1 tahun 2019 Tentang Adminitrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, yang telah diubah dengan PERMA Nomor 7 tahun 2022 Tentang Adminitrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor

Halaman 12 dari 14 halaman Putusan Nomor 408/Pdt.G/2024/PA.Mab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

363/KMA/SK/XII/2022 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik, terhadap panggilan tersebut, Penggugat hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak dapat diminta persetujuannya untuk berperkara secara elektronik, sedangkan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui panggilan surat tercatat dan panggilan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 145 R.Bg *junctis* Pasal 26 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 09 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 138 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, adapun ketidakhadiran Tergugat tidak karena suatu halangan yang sah menurut hukum, sehingga dengan demikian patut dinyatakan bahwa Tergugat tidak hadir ke persidangan dan perkara *a quo* diperiksa sesuai dengan tata acara *verstek* tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara *verstek*;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat menggugat cerai dari Tergugat dengan alasan karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal tahun 2019 kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat mengkonsumsi narkoba, bermain judi online dan sering melakukan KDRT kepada Penggugat, gugatan Penggugat telah sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975, jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan Oktober 2023;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak dapat didengar jawabannya ataupun tanggapannya karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat telah mengajukan alat bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4 dan 2 (dua) orang saksi, terhadap bukti tersebut Hakim Tunggal akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan Nomor 408/Pdt.G/2024/PA.Mab.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1, adalah Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang diberi wewenang untuk itu, dengan demikian maka apa yang termuat di dalam akta tersebut harus diterima kebenarannya, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg., bukti *aquo* dinilai sebagai bukti autentik, dan berdasarkan bukti P.1 tersebut, telah terbukti bahwa Penggugat nberdomisili dalam Wilayah Hukum Pengadilan Agama Muara Bungo;

Menimbang, bahwa bukti P.2, adalah Kutipan Akta Nikah yang dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang diberi wewenang untuk itu, dengan demikian maka apa yang termuat di dalam akta tersebut harus diterima kebenarannya, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg., bukti *aquo* dinilai sebagai bukti autentik, dan berdasarkan bukti P tersebut, telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami isteri yang sah, dan bukti tersebut relevan dengan perkara ini, oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti, sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, dan dengan demikian keduanya adalah orang-orang yang berkepentingan dan patut menjadi pihak dalam perkara ini (*legitima persona standy in judicio*);

Menimbang, bahwa alat bukti P.3, (fotokopi Kartu Keluarga), adalah merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup (vide: Pasal 2 ayat (3) dan Pasal 11 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai), serta cocok dengan aslinya (vide: Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa bukti P.4 (Fotokopi Akte Kelahiran) atas nama Alesha Khalifa Sakhi, merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup (vide: Pasal 2 ayat (3) dan Pasal 11 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai),serta cocok dengan aslinya (vide: Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*). Dengan demikian, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;

Halaman 14 dari 14 halaman Putusan Nomor 408/Pdt.G/2024/PA.Mab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat adalah orang-orang yang kenal dengan Penggugat dan Tergugat, yang menurut hukum bukan orang yang dilarang sebagai saksi, dan telah memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah sebagaimana tersebut di atas, oleh karenanya telah memenuhi syarat formil saksi, sesuai dengan ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg. Jo. Pasal 1911 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat selaku ibu kandung, saudara sepupu Penggugat serta Ketua RT dilingkungan Penggugat tinggal Penggugat, telah memberikan keterangan berdasarkan fakta yang dilihat dan didengar langsung oleh saksi tersebut, saksi 1, saksi 2 dan saksi 3 Penggugat sering melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar disebabkan masalah tersebut di atas dan mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan 17 Agustus 2024 hingga saat ini tidak pernah hidup bersama lagi sebagaimana layaknya suami isteri dan keterangan saksi yang lainnya juga relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur Pasal 308R.Bg. Jo. Pasal 1907 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat dan Tergugat tersebut saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309R.Bg. Jo. Pasal 1908 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Penggugat, maka terbukti fakta kejadian (*feitelijke grond*) sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 10 Juli 2018 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelepat Ilir, Kabupaten Bungo;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat, sampai berpisah;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;

Halaman 15 dari 14 halaman Putusan Nomor 408/Pdt.G/2024/PA.Mab.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2019, kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat mengkonsumsi narkoba, bermain judi online dan sering melakukan KDRT kepada Penggugat sejak bulan Agustus 2024, hingga saat ini tidak pernah hidup bersama lagi sebagaimana layaknya suami isteri yang baik;

5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan perdamaian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian di atas, maka dapat disimpulkan fakta hukum (*rechthelijke grond*) sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
2. Bahwa akibat dari seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran antara antara Penggugat dan Tergugat maka sejak bulan Agustus 2024 Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah hingga sekarang tidak pernah hidup bersama lagi sebagaimana layaknya suami isteri yang baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 32 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 78 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, diatur bahwa suami istri harus memiliki tempat kediaman tetap yang ditentukan secara bersama oleh suami istri tersebut;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal menilai fakta yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat yang telah berpisah rumah sejak bulan Agustus 2024 yang lalu disebabkan karena Tergugat mengkonsumsi narkoba, bermain judi online dan sering melakukan KDRT kepada Penggugat, hingga sekarang tidak ada keinginan dari Penggugat untuk bersatu kembali membina rumah tangganya dengan baik bersama Tergugat, merupakan indikasi bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi komunikasi yang baik;

Menimbang, bahwa dengan fakta Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sejak bulan Agustus 2024, dan sejak berpisah rumah tersebut antara keduanya sudah tidak ada lagi komunikasi yang baik, Hakim Tunggal menilai bahwa dalam rentang waktu tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi melaksanakan kewajibannya masing-masing sebagai suami istri sebagaimana diatur Pasal 34 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta Pasal 80 dan 83 Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 16 dari 14 halaman Putusan Nomor 408/Pdt.G/2024/PA.Mab.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Hakim Tunggal berpendapat mewujudkan rumah tangga yang bahagia dan kekal antara Penggugat dan Tergugat akan sulit tercapai, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana diatur Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan surat al-Rum ayat 21 yakni mewujudkan rumah tangga yang *sakinah* (tentram), *mawaddah* (saling mencintai), dan *rahmah* (saling manyayangi) akan sulit dicapai oleh Penggugat dan Tergugat. Terlebih dalam perkara *a quo* telah ada upaya perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat, namun ternyata tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Hakim Tunggal menilai rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dalam perkara *a quo* telah nyata pecahnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, sebab antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak Agustus 2024 yang lalu hingga sekarang, selama berpisah rumah tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi komunikasi yang baik, dan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi melaksanakan kewajibannya masing-masing sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990, tanggal 22 Agustus 1991, disebutkan bahwa perkawinan telah pecah berarti hati kedua belah pihak telah pecah, maka terpenuhilah isi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yaitu "Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";

Menimbang, bahwa dengan telah pecahnya perkawinan Penggugat dengan Tergugat, Hakim Tunggal berpendapat mempertahankan rumah tangga yang demikian keadaannya tidak akan mendatangkan kemaslahatan, bahkan justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan, baik bagi Penggugat ataupun Tergugat. Sehingga meskipun pada prinsipnya perceraian merupakan perbuatan yang dibenci oleh Allah swt., akan tetapi dengan memperhatikan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian keadaannya, Hakim Tunggal berpendapat bahwa perceraian merupakan jalan terbaik yang lebih mengandung kemaslahatan bagi Penggugat dan Tergugat. Hal tersebut sesuai dengan

Halaman 17 dari 14 halaman Putusan Nomor 408/Pdt.G/2024/PA.Mab.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendapat yang termaktub dalam kitab *Hikmat al-Tasyri Wafalsafatuh* halaman 57, yaitu sebagai berikut:

انّ الشارع الحكيم أحل الطّلاق وكرهه إلا إذا كان لمصلحة تعود على الرّجال أو على المرأة أو عليهما معا

Artinya : “*Sesungguhnya Pembuat Syari’at (Allah swt.) Yang Maha Bijaksana menghalalkan perceraian namun mencelanya, kecuali perceraian yang mengandung kemaslahatan bagi suami atau isteri atau bagi keduanya*”.

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal memandang perlu mengetengahkan pendapat yang termuat dalam kitab *Ghayat al-Maram*, yaitu sebagai berikut:

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : “*Jika ketidak senangan istri kepada suami sudah semakin memuncak, maka Hakim dapat menjatuhkan talak suami dengan talak satu*”;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka gugatan Penggugat telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu “Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan diatur, “Gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami-isteri itu”. Dengan demikian, untuk dikabulkannya gugatan perceraian dengan alasan sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka harus diketahui dengan jelas mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran tersebut, serta telah mendengar pihak keluarga serta orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa mengenai keterangan keluarga dan orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat, Hakim Tunggal di muka sidang telah mendengar keterangan saksi I dan saksi II, masing-masing adalah orang yang

Halaman 18 dari 14 halaman Putusan Nomor 408/Pdt.G/2024/PA.Mab.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdekat dengan Penggugat dan Tergugat. Mengenai sebab-sebab retaknya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat mengkonsumsi narkoba, bermain judi online dan sering melakukan KDRT kepada Penggugat, yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan Agustus 2024 hingga saat ini tidak pernah hidup bersama lagi sebagaimana layaknya suami isteri yang baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka gugatan Penggugat telah berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, petitum gugatan Peggugat tersebut patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut agar anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak I, lahir tanggal 25 April 2015, dan Anak II, lahir tanggal 10 Juli 2020, hak asuh/hadhanahnya ditetapkan kepada Penggugat selaku ibu kandungnya, maka Hakim Tunggal memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 apabila terjadi perceraian, anak tetap harus terlindungi dan kedua orang tuanya (Penggugat dan Tergugat) tetap mempunyai kewajiban untuk memelihara dan mendidik anaknya semata-mata demi kepentingan anak, bukan demi kepentingan orang tua atau salah satu orang tuanya (Penggugat dan Tergugat);

Menimbang, bahwa secara normatif pengasuhan anak/hadhanah telah diatur dalam Pasal 105 Ayat (1), (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam, selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut :

“Dalam hal terjadinya perceraian:

- (1) Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;
 - (2) Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;
 - (3) Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya;
- oleh karena itu pada dasarnya hak ibu (Penggugat) lebih dominan untuk memelihara anak yang belum berusia 12 tahun, sesuai dengan hadis Rasulullah SAW. yang berbunyi:

Halaman 19 dari 14 halaman Putusan Nomor 408/Pdt.G/2024/PA.Mab.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

يَقُولُ مَنْ فَزَّقَ بَيْنَ صُلَى اللّٰهَعْلِيَّهٖ وَسَلَّم عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحُبُلِيِّ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ
الْوَالِدَةِ وَوَلَدَهَا فَزَّقَ اللَّهُ بَيْنَهُ وَيَتَّى أَحَبَّتِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

Artinya : “Dari Abu ‘Abdirrahman Al Hubuliy, dari Abu Ayyub, ia berkata: Aku mendengar Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam bersabda Barang siapa memisahkan antara seorang ibu dengan anaknya, maka Allah SWT., akan memisahkan antara dia dengan kekasih – kekasihnya pada hari kiamat “ (HR. Tirmidzi dan Ibnu Majah) dan pendapat Fuqoha” dalam kitab Bajuri juz II halaman 195 : Artinya : “ Apabila seorang laki-laki bercerai dengan isterinya, dan dia mempunyai anak dari perkawinannya dengan isterinya itu, isterinya lebih berhak untuk memeliharanya “;

Menimbang, bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak I, lahir tanggal 25 April 2015, dan Anak II, lahir tanggal 10 Juli 2020, Hakim Tunggal menilai berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka kesejahteraan dan psikologis anak tersebut akan lebih terjamin bila tetap tinggal dan diasuh oleh Penggugat, oleh karenanya gugatan Penggugat tentang hak asuh anak Penggugat dan Tergugat dapat dikabulkan, Hakim Tunggal menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh dan pemeliharaan (hadhanah) anak Penggugat dengan Tergugat tersebut selaku ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak, maka Hakim Tunggal berpendapat bahwa Penggugat selaku pemegang hak asuh/hadhanah terhadap anak Penggugat dengan Tergugat tidak boleh melarang Tergugat selaku orang tua untuk memberikan perhatian dan kasih sayang kepada anak-anak tersebut demi kelangsungan hidup anak dan pendidikan anak tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan pasal demi pasal, Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk dalam perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan dalil syar’i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Halaman 20 dari 14 halaman Putusan Nomor 408/Pdt.G/2024/PA.Mab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (XXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXX);
4. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak I, lahir tanggal 25 April 2015, dan Anak II, lahir tanggal 10 Juli 2020, Berada dibawah pemeliharaan/hadhanah Penggugat selaku ibunya;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp179.000,00 (*seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah*);

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Muara Bungo pada hari Kamis 12 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Rabiul Awal 1446 Hijriah, oleh **Dra. Hj. Asmidar**, sebagai Hakim Tunggal. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga, oleh Hakim Tunggal dalam sidang terbuka untuk umum, dibantu oleh **Gusmi Yanti Fitriyani, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

Gusmi Yanti Fitriyani, S.H.

Dra. Hj. Asmidar.

Perincian biaya:

- | | |
|-----------------|-----------------------|
| 1. Pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya proses | Rp 75.000,00 |
| 3. PNBP | Rp 20.000,00 |
| 4. Panggilan | Rp 34.00,00 |
| 5. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 6. Meterai | <u>Rp 10.000,00 +</u> |

Halaman 21 dari 14 halaman Putusan Nomor 408/Pdt.G/2024/PA.Mab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

R179.000,00

(seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah)

Halaman 22 dari 14 halaman Putusan Nomor 408/Pdt.G/2024/PA.Mab.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Halaman 23 dari 14 halaman Putusan Nomor 408/Pdt.G/2024/PA.Mab.